ACTA JURIS REVIEW
Vol. 1, No. 2, September 2026, pp. 149~157
ISSN: xxxx, PSSN: xxxx, DOI: xxxxx

# Kajian Kritis Terhadap Kekosongan Hukum Acara Dalam Pelaksanaan Sita Eksekusi Jaminan Fidusia Atas Kendaraan Bermotor Oleh Pengadilan Negeri

**Shandy Satrio Wicaksono[1], Niru Anita Sinaga[2], Ardison Asri[3]**
[1] Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, shandysatriio@gmail.com
[2] Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, nirusinaga@unsurya.ac.id
[3] Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, ardison@unsurya.ac.id

**Info Artikel**
**Histori Artikel:**
Diajukan: -
Diperbaiki: -
Diterima: -

**Kata kunci:**
Sita Eksekusi
Jaminan Fidusia
Kendaraan Bermotor
Pengadilan Negeri
Kekosongan Hukum Acara
Rekonstruksi Hukum

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika kekosongan hukum acara dalam pelaksanaan sita eksekusi jaminan fidusia terhadap kendaraan bermotor pasca diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Putusan tersebut menetapkan bahwa pelaksanaan eksekusi harus melalui pengadilan apabila debitur keberatan menyerahkan objek secara sukarela, namun regulasi hukum acara perdata saat ini belum mengatur mekanisme penarikan fisik secara teknis. Menggunakan metode penelitian normatif-empiris, kajian ini menemukan bahwa pelaksanaan sita sering kali hanya bersifat administratif karena kendala mobilitas objek, keterbatasan wewenang Jurusita, serta ketiadaan fasilitas gudang penyimpanan di lingkungan pengadilan. Hal ini mengakibatkan putusan pengadilan menjadi tidak eksekutorial atau bersifat illusoir. Rekonstruksi hukum melalui peraturan teknis spesifik diperlukan untuk menjamin efektivitas penegakan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak.

***Keywords*:**
*Execution Seizure*
*Fiduciary Security*
*Motor Vehicle*
*District Court*
*Procedural Law Gap*
*Legal Reconstruction*

***ABSTRACT***

*This study aims to analyze the procedural legal vacuum surrounding the execution of fiduciary security seizures on motor vehicles following Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019. The ruling mandates that execution proceedings must go through the courts if the debtor refuses to voluntarily surrender the asset; however, current civil procedural regulations lack specific provisions regarding the technical mechanism for physical repossession. Employing a normative-empirical research method, this study finds that the execution of seizures is often merely administrative in nature due to obstacles such as the asset's mobility, limitations on the bailiff's authority, and the absence of court-managed storage facilities. Consequently, court rulings become unenforceable or illusory. Legal reconstruction through specific technical regulations is required to ensure effective law enforcement and legal certainty for the parties involved..*

*This is an open access article under the CC BY-SA license.*

## A. PENDAHULUAN

Dalam praktik penyelenggaraan hukum di Indonesia, lembaga jaminan fidusia khususnya kendaraan bermotor memegang peranan penting sebagai sarana pemberian kepastian hukum bagi para pihak dalam perjanjian pembiayaan[1]. Kepastian hukum adalah prinsip yang menuntut agar norma hukum jelas, stabil, dapat diprediksi, dan ditegakkan secara konsisten sehingga subjek hukum mengetahui hak dan kewajibannya. Menurut Jan M. Otto[2]. Jaminan fidusia, mirip dengan prinsip hak tanggungan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan[3]. Jaminan fidusia khususnya pada objek kendaraan bermotor, telah menjadi praktik umum lembaga pembiayaan dan perbankan guna memberikan kepastian pelunasan utang serta perlindungan hukum bagi kreditor dan debitur. Jika Jaminan Fidusia khususnya kendaraan bermotor dijual, digadaikan atau di operalih kepada pihak lain Ketika masih dalam Proses kredit maka debitor dapat dikenakan pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 2023 yang proses hukumnya dijalankan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Permasalahan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dan tentang implementasi hukum perjanjian dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak[4]. Untuk itu dibutuhkan perlindungan hukum para pihak secara seimbang baik pada saat sebelum terjadinya transaksi dan/atau pada saat setelah terjadinya transaksi[5].

Secara umum wanprestasi adalah: "Suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian"[6]. Namun, dinamika pelaksanaan jaminan ini mengalami perubahan signifikan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019[7]. Putusan tersebut mengatur bahwa pelaksanaan sita eksekusi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019[8] harus dilakukan melalui pengadilan jika debitur keberatan menyerahkan objek secara sukarela. Pelaksanaan ini pun harus merujuk pada tata kelola eksekusi yang tertib menurut Standar Operasional Prosedur Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (SOP DIRJEN BADILUM) tentang Eksekusi Lelang Pengadilan Negeri[9].

Proses lelang eksekusi bertujuan mencairkan tagihan kreditor atas debitur wanprestasi[10], Dalam hal debitur wanprestasi, pemegang hak tanggungan berhak menjual objek jaminan melalui pelelangan umum tanpa perlu persetujuan pemberi hak tanggungan. Hasil penjualan digunakan untuk melunasi utang pemegang hak tanggungan diutamakan atas

---

[1] R. Subekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1987), 45.

[2] Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

[3] Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah.

[4] Sinaga, Niru Anita. *"Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Hukum Perjanjian."* Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 10 No. 1, 2019.

[5] Sinaga, Niru Anita & Sulisrudatin, N. *"Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia."* Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 5 No. 2, 2015.

[6] Niru Anita Sinaga dan Nurlely Darwis, "Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian," *The Juris* 6, no. 2 (2022):43.

[7] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Jaminan Fidusia*, (2019).

[8] Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 *tentang Jaminan Fidusia*.

[9] DIRJENBADILUM, Standar Operasional Prosedur (SOP), *Tentang Eksekusi Lelang*, 2022.

[10] Agus Suwarjono, Niru Anita Sinaga, Sudarto *"Keabsahan Risalah Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum." Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 12, no. 2 (2023), https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i2.18845

kreditur lain, dan sisa hasil penjualan menjadi hak pemberi hak tanggungan sebagai agunan pelunasan utang tertentu[11].

Permasalahan utama yang muncul adalah tidak adanya mekanisme hukum acara yang jelas mengenai penarikan fisik objek jaminan fidusia oleh Pengadilan Negeri setelah penetapan sita eksekusi. Hukum acara perdata di Indonesia, yang bersumber pada *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg)[12], tidak mengatur secara rinci tata cara pelaksanaan sita eksekusi terhadap benda bergerak yang tidak berada di bawah penguasaan pengadilan. Meskipun Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran (SEMA 3/2018) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA 5/2020) tentang prosedur eksekusi[13], aturan teknis penarikan benda bergerak hasil sita eksekusi kendaraan jaminan fidusia belum diatur secara khusus. Kondisi ini menciptakan kekosongan hukum acara (*procedural vacuum*)[14] yang mengakibatkan putusan pengadilan menjadi tidak eksekutorial (*illusoir*).

Berdasarkan temuan empiris di lapangan melalui wawancara dengan Jurusita Pengadilan Negeri, hambatan prosedural ini nyata terjadi. Meskipun pengadilan menggunakan Pasal 197 ayat (6) HIR sebagai dasar hukum administratif, pelaksanaannya seringkali hanya bersifat pencatatan objek dan pembuatan berita acara tanpa adanya kewenangan atau fasilitas untuk melakukan penarikan fisik. Kendala teknis seperti unit kendaraan yang berpindah tempat atau disembunyikan oleh debitur membuat Jurusita terpaksa melaporkan bahwa unit tidak diketemukan, sehingga sita tidak dapat dilaksanakan. Selain itu, ketiadaan fasilitas gudang penyimpanan di Pengadilan Negeri mengakibatkan objek sita tetap dalam penguasaan debitur, yang berpotensi dialihkan sebelum lelang eksekusi dilakukan.

Mengutip jurnal Wiguna, R., Irawan, B., & Yulia, R. (2021). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Pengalihan Barang Jaminan Fidusia (Studi Kasus pada Polres Serang Kota). Jurnal Hukum & Pembangunan Pada kasus Fidusia tersebut kebanyakan pelaku menggunakan modus dengan cara mengalihkan obyek jaminan fidusia, sedangkan pada Undang-Undang Jaminan Fidusia terdapat dua ketentuan pidana yaitu Pasal 35 dan Pasal 36, berdasarkan data buku register laporan polisi di Polres Serang Kota banyak yang dilaporkan ke Polres Serang Kota adalah melanggar ketentuan dari pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia dari pada pasal 35 Undang-Undang Jaminan Fidusia, karena banyak dari laporan tersebut pelaku telah mengalihkan, menggadaikan obyek jaminan fidusia dimana obyek jaminan fidusia ini kebanyakan adalah mobil dan sepeda motor[15].

Kekosongan hukum acara ini mengakibatkan putusan pengadilan menjadi tidak eksekutorial *(illusoir)* dan menimbulkan kerugian nyata bagi kreditor. Tanpa mekanisme yang jelas, pelaksanaan hak eksekutorial kreditor kehilangan daya guna dan menciptakan ketidakpastian hukum bagi semua pihak. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting untuk mengkaji secara komprehensif kondisi kekosongan hukum tersebut serta

[11] Ibid.

[12] *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg).

[13] Mahkamah Agung Republik Indonesia, SURAT EDARAN Nomor 3 Tahun 2018 dan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan.

[14] Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 38.

[15] Wiguna, R., Irawan, B., & Yulia, R. (2021). *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Pengalihan Barang Jaminan Fidusia (Studi Kasus pada Polres Serang Kota). Jurnal Hukum & Pembangunan*, *51*(4), Artikel 15

menawarkan solusi hukum yang ideal guna mengatasi hambatan pelaksanaan sita eksekusi jaminan fidusia atas kendaraan bermotor oleh Pengadilan Negeri.

## B. METODE PENELITIAN

Penggunaan metode normatif dalam penelitian ini disesuaikan dengan prinsip-prinsip penelitian hukum yang mengintegrasikan data lapangan dengan analisis norma positif guna membedah problematika secara komprehensif yang terjadi di lapangan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menganalisis secara kritis hierarki aturan mulai dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, HIR/RBg, hingga implikasi hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Selain itu, digunakan pula pendekatan konseptual untuk menelaah teori kewenangan dan kepastian hukum, serta pendekatan sosiologis untuk melihat implementasi nyata serta hambatan yang dihadapi aparatur pengadilan dalam pelaksanaan sita eksekusi kendaraan bermotor.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Proses Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Hukum Perdata Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Secara normatif, rezim jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang memberikan kekuatan eksekutorial pada Sertifikat Jaminan Fidusia melalui pencantuman irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Ketentuan ini menempatkan kreditor pada posisi memiliki titel eksekutorial yang secara doktrinal dikenal sebagai parate executie, yakni pelaksanaan eksekusi tanpa melalui proses gugatan terlebih dahulu.

Namun, konstruksi tersebut mengalami pergeseran fundamental sejak diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Putusan tersebut menafsirkan ulang makna kekuatan eksekutorial dengan menegaskan bahwa:

a. Penentuan wanprestasi tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditor;
b. Eksekusi harus melalui pengadilan apabila debitur tidak menyerahkan objek secara sukarela.

Secara teoritik, putusan tersebut merekonstruksi relasi antara hukum materiil dan hukum acara. Jika sebelumnya kekuatan eksekutorial bersifat langsung *(self-executing)*, maka pasca putusan tersebut pelaksanaannya menjadi *judicial execution dependent*, yakni bergantung pada mekanisme peradilan.

Permasalahan muncul karena sistem hukum acara perdata Indonesia masih bertumpu pada *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), yang secara historis dirancang untuk eksekusi benda tetap dan tidak secara rinci mengatur karakteristik benda bergerak dengan mobilitas tinggi seperti kendaraan bermotor.

Secara empiris, pelaksanaan sita eksekusi atas kendaraan bermotor menghadapi tiga problem utama:

a. Ketiadaan norma teknis penarikan fisik;
b. Keterbatasan kewenangan operasional Jurusita;
c. Tidak tersedianya sarana penyimpanan objek sita.

Kondisi tersebut menimbulkan apa yang dalam teori hukum disebut sebagai procedural vacuum, yakni kekosongan norma pada tataran implementatif yang menyebabkan ketidakefektifan penegakan hukum. Putusan pengadilan yang secara normatif memiliki kekuatan mengikat, dalam praktiknya menjadi tidak operasional karena tidak diikuti perangkat prosedural yang memadai.

Dengan demikian, proses eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan MK menunjukkan adanya disharmoni antara hukum materiil (fidusia) dan hukum formil (acara perdata), yang berdampak pada melemahnya efektivitas perlindungan hak kreditor sekaligus menciptakan ketidakpastian hukum.

Kajian terkini yang termuat dalam artikel *Eksekutorial Jaminan Fidusia terhadap Debitur yang Cidera Janji (Wanprestasi) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019* oleh Aditya dan Yunanto[16] secara implisit menciptakan kekosongan norma mengenai kelengkapan syarat putusan eksekusi di Pengadilan. Berdasarkan putusan tersebut, segala mekanisme pelaksanaan sita eksekusi kini harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan sita eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila debitur tidak menyerahkan objek secara sukarela. Dalam praktiknya, Pengadilan Negeri menggunakan Pasal 197 ayat (6) HIR sebagai landasan hukum spesifik dalam memproses administrasi permohonan sita eksekusi atas benda bergerak berupa kendaraan bermotor[17].

Mengutip R. Subekti, "Fidusia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan (*fiduciaire eigendoms overdracht*), tetapi barangnya tetap dikuasai oleh debitor"[18]. Hal ini berbeda dengan prosedur benda tidak bergerak seperti dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah[19] yang memiliki tata cara pendaftaran dan eksekusi yang lebih mapan. Firmanto Laksana, melalui bukunya *Hukum Jaminan Fidusia Regulasi Perjanjian Antara Kreditur dan Debitur*[20], menjelaskan bahwa perubahan regulasi eksekusi pasca putusan MK secara fundamental telah mengubah hubungan hukum antara kreditur dan debitur. Berdasarkan temuan empiris melalui wawancara mendalam dengan Jurusita Pengadilan Negeri, terungkap adanya disparitas yang tajam antara aturan tertulis dengan realitas di lapangan yang menghambat efektivitas eksekusi. Kendala teknis utama yang dihadapi oleh aparat pengadilan adalah mobilitas objek kendaraan bermotor yang sangat tinggi, di mana unit sering kali berpindah tempat atau sengaja disembunyikan oleh debitur saat penetapan sita eksekusi akan dilaksanakan.

Apabila unit tidak ditemukan di lokasi, Jurusita terpaksa menuangkan fakta tersebut ke dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi dengan keterangan bahwa unit tidak diketemukan sehingga sita tidak dapat dilaksanakan. Hal ini secara otomatis melumpuhkan proses penegakan hak kreditor karena pengadilan belum memiliki mekanisme pelacakan unit yang terintegrasi secara teknis. Hambatan prosedural yang paling krusial muncul ketika debitur hadir namun secara tegas menolak menyerahkan kendaraan secara sukarela. Dalam kondisi demikian, Jurusita menghadapi keterbatasan kewenangan penarikan fisik dalam hukum acara perdata yang berlaku saat ini. Segala bentuk penolakan dari Termohon Eksekusi hanya dapat dituangkan ke dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi sebagai catatan bahwa termohon tidak bersedia menyerahkan objek jaminan. Kondisi ini membuktikan bahwa Jurusita tidak memiliki otoritas operasional untuk melakukan tindakan penarikan fisik secara paksa, sehingga penetapan pengadilan sering kali berakhir sebagai dokumen administratif tanpa keberhasilan pengamanan objek secara fisik.

---

[16] R. H. K. Aditya & Yunanto, *"Eksekutorial Jaminan Fidusia terhadap Debitur yang Cidera Janji (Wanprestasi) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019"*, Jurnal Hukum Lex Generalis, 6 (4), (2025)

[17] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Pembuktian, Persidangan, Penyitaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

[18] Subekti, R., *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1987.

[19] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

[20] Firmanto Laksana, *Hukum Jaminan Fidusia: Regulasi Perjanjian antara Kreditur dan Debitur* (Yogyakarta: Deepublish, 2024), 92.

## 2. Rekonstruksi Konseptual Eksekusi Jaminan Fidusia di Masa yang Akan Datang

Rekonstruksi eksekusi jaminan fidusia harus diletakkan dalam kerangka pembaruan hukum acara *(procedural reform)* yang berbasis pada asas kepastian hukum, efektivitas, dan keseimbangan perlindungan.

Secara konseptual, terdapat tiga dimensi rekonstruksi yang perlu dilakukan:

a. Rekonstruksi Normatif

Mahkamah Agung perlu membentuk regulasi teknis setingkat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang secara khusus mengatur eksekusi jaminan fidusia atas benda bergerak. Regulasi tersebut harus memuat:

1) Standar prosedur penarikan fisik;
2) Tata cara pelacakan objek yang disembunyikan;
3) Batas kewenangan dan prosedur penggunaan bantuan kepolisian;
4) Mekanisme pengamanan dan penguasaan fisik objek.

Rekonstruksi normatif ini bertujuan mengisi kekosongan hukum acara agar terdapat kesinambungan antara putusan pengadilan dan pelaksanaan faktualnya.

b. Rekonstruksi Kelembagaan

Eksekusi benda bergerak memerlukan sinergi antar lembaga. Oleh karena itu, perlu dibangun model koordinasi formal antara Pengadilan Negeri dan Kepolisian untuk memastikan tindakan eksekutorial tidak berhenti pada aspek administratif.

Selain itu, pengadilan perlu memiliki atau bekerja sama dalam penyediaan fasilitas penyimpanan objek sitaan agar objek berada dalam penguasaan hukum sebelum dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020.

c. Rekonstruksi Paradigmatik

Perlu perubahan paradigma bahwa eksekusi bukan semata tindakan administratif, tetapi bagian integral dari fungsi peradilan dalam menjamin efektivitas putusan. Tanpa daya paksa yang operasional, putusan pengadilan kehilangan legitimasi sosiologisnya.

Rekonstruksi ini tidak dimaksudkan untuk menghidupkan kembali praktik parate executie secara sepihak, melainkan membangun mekanisme eksekusi melalui pengadilan yang tetap menjamin *due process of law* sekaligus efektif dalam pelaksanaannya

Menurut Philipus M. Hadjon, kekosongan hukum muncul ketika ketiadaan atau ketidaklengkapan norma mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dalam penyelesaian peristiwa konkret. Sejalan dengan hal tersebut, Achmad Ali menegaskan bahwa kekosongan hukum merupakan ketidaksiapan sistem hukum dalam menjawab persoalan baru karena hukum positif tidak mengantisipasinya. Untuk menganalisis dimensi empiris kendala eksekusi, penelitian ini menggunakan Teori Efektivitas Hukum dari Soerjono Soekanto[21]. Menurut teori efektivitas hukum, faktor hukum itu sendiri (undang-undang) dan Faktor sarana dan fasilitas menjadi salah satu faktor penentu ketidakefektifan penegakan hukum[22].

Selain itu, penyediaan gudang penyimpanan atau kerja sama dengan pihak ketiga yang sah untuk fasilitas penyimpanan barang sitaan menjadi hal mutlak agar objek tetap berada dalam kekuasaan hukum hingga proses lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) selesai dilaksanakan. Pelaksanaan

[21] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 8.

[22] Herri Swantoro, *Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Dirjen Badilum MARI, 2019)

lelang tersebut nantinya harus merujuk pada regulasi teknis di luar peradilan, yakni Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang[23].

Dengan adanya pembaruan regulasi teknis ini, diharapkan kewenangan Pengadilan Negeri tidak lagi bersifat formalitas semata, melainkan mampu memberikan keadilan substantif dan kepastian hukum yang nyata bagi para pelaku ekonomi di Indonesia. Sinergi kelembagaan yang diperkuat melalui nota kesepahaman antara institusi peradilan dan kepolisian diharapkan dapat menghilangkan hambatan psikologis dan teknis yang selama ini menghalangi efektivitas sistem peradilan perdata. Melalui infrastruktur hukum dan sarana prasarana yang memadai, esensi dari perlindungan hak preferen kreditor dapat diwujudkan tanpa mengabaikan hak-hak debitur dalam kerangka hukum yang tertib dan berwibawa.

## D. SIMPULAN

Proses eksekusi jaminan fidusia dalam hukum perdata Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengalami pergeseran dari model parate executie menuju model eksekusi melalui pengadilan. Namun, pergeseran tersebut tidak diikuti pembaruan hukum acara yang memadai dalam Het Herziene Indonesisch Reglement dan Rechtsreglement Buitengewesten, sehingga menimbulkan kekosongan hukum prosedural. Akibatnya, pelaksanaan sita eksekusi atas kendaraan bermotor sering tidak efektif dan berpotensi menjadikan putusan bersifat illusoir.

Rekonstruksi eksekusi jaminan fidusia pada masa yang akan datang harus dilakukan melalui reformasi normatif, penguatan kelembagaan, dan pembaruan paradigma eksekusi. Tanpa regulasi teknis yang komprehensif dan dukungan operasional yang jelas, kewajiban eksekusi melalui pengadilan justru berpotensi melemahkan perlindungan hukum dan menciptakan ketidakpastian dalam praktik pembiayaan nasional.

## E. SARAN

Mahkamah Agung perlu membentuk PERMA khusus tentang eksekusi jaminan fidusia atas benda bergerak yang mengatur secara komprehensif prosedur penarikan fisik, pengamanan, dan penguasaan objek sita guna mengisi kekosongan hukum acara pasca Putusan MK.

Lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Agung, disarankan menjadikan Putusan Nomor 922K/Pid/2023 sebagai rujukan yurisprudensi dalam memeriksa dan mengadili perkara kelalaian profesional yang dilakukan aparat negara. Langkah ini penting untuk membangun kepastian hukum dan memperkuat prinsip persamaan di hadapan hukum. Para hakim di masa mendatang juga diharapkan tidak semata-mata menerapkan undang-undang secara legalistik, melainkan berani menggunakan metode penafsiran yang lebih kontekstual, seperti interpretasi teleologis dan sosiologis, khususnya ketika menghadapi perkara yang berdampak luas terhadap keselamatan publik. Hal ini diperlukan agar putusan pengadilan tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi korban serta masyarakat.

Perlu dibangun sistem koordinasi terpadu antara Pengadilan Negeri, Kepolisian, dan lembaga lelang negara untuk menjamin efektivitas pelaksanaan eksekusi, sehingga tercipta keseimbangan perlindungan antara kreditor dan debitur dalam kerangka kepastian hukum yang berkeadilan.

[23] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

## DAFTAR PUSTAKA

Ali, Achmad. (2009). Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Hadjon, Philipus M. (2011). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hadjon, Philipus M., dkk. (2002). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to The Indonesia Administrasi Law).

Harahap, M. Y. (2017). Hukum Acara Perdata: Tentang gugatan, pembuktian, persidangan, penyitaan (Edisi Kedua). Sinar Grafika.

Laksana, F. (2024). Hukum jaminan fidusia: Regulasi perjanjian antara kreditur dan debitur. Deepublish.

Mertokusumo, Sudikno. (2009). Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty.

Subekti, R. (1987). Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Subekti, R. (1989). Hukum Acara Perdata. Bandung: PT Bina Cipta.

Swantoro, Herri. (2019). Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Widiarty, Wiwik Sri. (2024). Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. Yogyakarta: Publika Global Media.

Soekanto, Soerjono. (2008). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) atau Peraturan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Pulau Jawa dan Madura.

Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) atau Peraturan Hukum Acara Perdata yang berlaku di luar wilayah Jawa dan Madura.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Jaminan Fidusia.

DIRJENBADILUM. (2022). Standar Operasional Prosedur (SOP).

Sinaga, Niru Anita & Sulisrudatin, N. "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia." Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 5 No. 2, 2015

Sinaga, Niru Anita. "Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Hukum Perjanjian." Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 10 No. 1, 2019.

Sinaga, Niru Anita, and Nurlely Darwis. “Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian.” The Juris 6, no. 2 (2022).

Aditya, R. H. K., & Yunanto. (2025). Eksekutorial Jaminan Fidusia terhadap Debitur yang Cidera Janji (Wanprestasi) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(4).

Saradila, Finka. (2017). Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Melalui Penjualan Dibawah Tangan Sebagai Penyelesaian Kredit Macet. Jatiswara, 32(3).

Wiguna, R., Irawan, B., & Yulia, R. (2021). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Pengalihan Barang Jaminan Fidusia (Studi Kasus pada Polres Serang Kota). Jurnal Hukum & Pembangunan, 51(4), Artikel 15